



Kedudukan Kesepakatan Perdamaian Yang Tidak Dicantumkan Dalam Amar Putusan Perceraian: Studi Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

Muhammad Muzaki

Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: muhammadmuzaki155@gmail.com

Risma Nur Arifah

Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: mrsreyzma@syariah.uin-malang.ac.id

Syabbul Bachri

Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: syabbulb@uin-malang.ac.id

Abstract

Mediation is an integral part of the process of resolving divorce cases in court as stipulated in PERMA No. 1 of 2016. Article 30 paragraph (3) states that if mediation reaches a partial agreement on the object of the case or lawsuit, the examining judge of the case is obliged to include the agreement in the consideration and the verdict. However, in Decision No. 770/Pdt.G/2024/PA. Sit, although the mediation was declared partially successful, the agreement reached was not contained in the verdict. This study aims to analyze the position of the peace agreement according to the provisions of PERMA No.1 of 2016 and examine the legal consequences if it is not included in the verdict. The method used is normative juridical with a legislative approach and a case approach, through the study of the decision in question. The results of the study show that the non-inclusion of the results of the peace agreement is partly a form of procedural violation that can cause formal defects, legal uncertainty, and weaken the executive power of the agreement that has been reached. This condition reflects the incompatibility between legal norms and judicial practices. Based on the theory of legal certainty put forward by Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, and Van Apeldoorn, the inclusion of the results of mediation in the judgment is an essential step to ensure legal certainty and the protection of the rights of the parties in the peaceful settlement of disputes.

Keywords: *Partial Peace Agreement; Divorce Decree; Legal Uncertainty.*

Abstrak

Mediasi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara perceraian di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa apabila mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib mencantumkan kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. Namun, dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, meskipun mediasi dinyatakan berhasil sebagian, kesepakatan yang dicapai tidak dimuat dalam amar putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kesepakatan perdamaian menurut ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 serta mengkaji akibat hukumnya apabila tidak dicantumkan dalam amar putusan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui studi terhadap putusan dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicantumkannya hasil kesepakatan perdamaian sebagian merupakan bentuk pelanggaran prosedural yang dapat menimbulkan cacat formil, ketidakpastian hukum, dan melemahkan kekuatan

eksekutorial dari kesepakatan yang telah tercapai. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan. Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, dan Van Apeldoorn, pencantuman hasil mediasi dalam amar putusan merupakan langkah esensial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam penyelesaian sengketa secara damai.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Kesepakatan; Perdamaian Sebagian; Perceraian.

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa perdata, khususnya perkara perceraian, tidak selalu ditempuh melalui jalur persidangan. Sistem hukum Indonesia justru mendorong penyelesaian sengketa secara damai, salah satunya melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yakni mediasi. Mediasi dipandang sebagai alternatif penyelesaian yang efisien, hemat biaya, dan berpotensi menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak, terutama dalam perkara yang melibatkan aspek emosional, hubungan kekeluargaan, serta perlindungan hak anak. Dalam proses ini, para pihak didorong untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan mediator yang bersifat netral dan tidak memihak.¹

Hal ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 130 HIR/154 RBG yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.² Ketentuan teknis lebih lanjut diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mempertegas integrasi mediasi dalam hukum acara perdata Indonesia. Salah satu ketentuan kunci dalam PERMA tersebut terdapat dalam Pasal 30 ayat (3), yang menyatakan bahwa apabila mediasi menghasilkan kesepakatan sebagian, hakim wajib mencantumkannya dalam pertimbangan dan amar putusan. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi menjamin kekuatan hukum dari hasil mediasi.³

Namun dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya konsisten. Ditemukan adanya jarak antara norma hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi (*das sein*). Hal ini bisa dilihat dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, di mana mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, tetapi kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan. Tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, terutama perempuan dan anak yang seringkali menjadi subjek dalam kesepakatan mediasi perkara perceraian.

Dalam hukum acara perdata, pencantuman hasil mediasi dalam amar putusan seharusnya tidak dipandang sebagai sekadar formalitas administrative.⁴ Hal ini berkaitan

¹ Supandi, *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik* (Sinar Grafika, 2016), 43.

² Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2017), 43.

³ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pub. L. 1 (2016). [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail Pasal 30](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail/Pasal%2030).

⁴ Hamdan Arifin et al., 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)', *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54, <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.

langsung dengan kekuatan eksekutorial putusan, serta kepastian hukum atas kesepakatan yang telah dicapai secara sukarela. Ketika hasil kesepakatan tidak dicantumkan, maka keberlakuannya menjadi kabur dan berisiko tidak dapat dieksekusi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengancam perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang seharusnya dilindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Penelitian oleh Akma Qamariah Lubis dkk. (2023) membahas faktor keberhasilan mediasi di PA Binjai.⁵ Septian Eka Putra dan Meria Utama (2021) menelaah hambatan dan pendukung mediasi di PN Palembang.⁶ Maria Rosalina (2023) membandingkan dua peraturan PERMA mengenai mediasi.⁷ serta studi-studi lain seperti oleh Qatrunnada dan Fikri (2025)⁸, Wijayanto et al. (2021)⁹, dan Erly Pangestuti and Linda Setianingsih (2024)¹⁰, yang sebagian besar berfokus pada pendekatan empiris terhadap keberhasilan mediasi. Namun belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji aspek hukum acara perdata secara formil mengenai pencantuman hasil kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam amar putusan, padahal hal ini merupakan titik kritis dalam menjamin kekuatan hukum hasil mediasi.

Pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada ketidaksesuaian antara norma hukum yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan praktik peradilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit. Dalam perkara tersebut, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, namun kesepakatan yang dicapai tidak dimuat dalam amar putusan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana kedudukan hukum kesepakatan perdamaian sebagian dalam perspektif hukum acara perdata, dan apa akibat hukumnya apabila kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan? Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan kesepakatan perdamaian sebagian menurut ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, serta (2) mengkaji akibat hukum yang timbul apabila kesepakatan perdamaian sebagian tidak dicantumkan dalam amar putusan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan asas kepastian hukum, sekaligus memberikan masukan

⁵ Akma Qamariah Lubis et al., 'Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Binjai', *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 573–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.749>.

⁶ Septian Eka Putra and Meria Utama, 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)', *Lex LATA*, ahead of print, 4 July 2022, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1310>.

⁷ Maria Rosalina, 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 3 (2023): 384–89, <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6979>.

⁸ Eliza Qotrunnada and Abdullah Fikri, 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya', *Hukum Dan Masyarakat Madani* 15, no. 1 (2025): 98–108, <https://doi.org/10.26623/humani.v15i1.10013>.

⁹ Pradana Arie Wijayanto et al., *Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit Yang Dibebani Hak Tanggungan | Wijayanto | Notarius*, 31 December 2021, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43794>.

¹⁰ Erly Pangestuti and Linda Setianingsih, 'Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung', *Yustitiabelen* 10, no. 2 (2024): 174–85, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1164>.

praktis bagi aparat peradilan dalam menjamin konsistensi penerapan prosedur mediasi.

Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini mengisi kekosongan kajian administratif yustisial dalam hukum acara perdata. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo, penelitian ini menawarkan kajian analisis kedudukan hukum dari kesepakatan perdamaian yang tidak dicantumkan dalam amar putusan serta dampaknya terhadap kekuatan hukum dan perlindungan hak para pihak.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹² Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum, khususnya Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui studi Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit.¹³ Jenis penelitian ini dipilih karena relevan dengan fokus permasalahan yang mengkaji kedudukan kesepakatan perdamaian dalam amar putusan ditinjau dari PERMA No.1 tahun 2016, serta bagaimana akibat hukum tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit sebagai salah satu kasus yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik peradilan yang terjadi.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, artikel jurnal, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian.¹⁴ Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan data dari laman resmi pengadilan juga digunakan sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yuridis, peneliti menganalisis kedudukan hukum dari kesepakatan perdamaian yang tidak dicantumkan dalam amar putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Analisis difokuskan pada studi kasus Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit dengan mengkaji aspek hukum acara (formil) perdata serta implikasi yuridis terhadap kepastian hukum para pihak, serta mengaitkannya dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Analisis dilakukan secara sistematis mulai dari proses pengumpulan, klasifikasi, verifikasi, hingga penarikan kesimpulan hukum untuk menjawab rumusan masalah.

¹¹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*; Diterjemahkan Dalam 'Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah', trans. Raisul Muttaqien (Nuansa Cendekia, 2014), 189; Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Liberty, 2009), 52.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada, 2010), 133–34.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 30 Ayat 3.

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2006), 13–14.

Hasil dan Diskusi

Putusan Hakim dalam Kecamatan Hukum Indonesia

Putusan hakim merupakan representasi nyata dari fungsi peradilan dalam menjamin tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Sebagai hasil dari proses hukum yang kompleks dan sistematis, putusan hakim bukan hanya keputusan formal yang mengakhiri perkara, melainkan juga simbol otoritas negara dalam menegakkan hukum. Secara substantif, putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, disampaikan dalam sidang terbuka, dan dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bentuk penyelesaian atas suatu perkara.¹⁵

Putusan ini dapat berbentuk pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang.¹⁶ Oleh karena itu, putusan hakim diharapkan tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menjawab harapan masyarakat akan keadilan hukum yang dapat diterima secara rasional dan etis.

Instruksi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/015/INSTR/VI/1998 menegaskan pentingnya profesionalisme hakim dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas. Putusan yang dihasilkan harus memiliki dimensi etis (integritas), yuridis (berdasarkan pertimbangan hukum), filosofis (berkeadilan), sosiologis (bernilai sosial-budaya), dan logis (dapat diterima masyarakat). Putusan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut berisiko menimbulkan kontroversi, terutama jika terjadi kesenjangan antara pemahaman hakim terhadap realitas perkara dan dinamika hukum yang terus berkembang.

Purwoto S. Gandasubrata menyatakan bahwa idealnya, putusan hakim harus memenuhi dua syarat utama teoritis dan praktis. Syarat teoritis berarti putusan sesuai dengan teori hukum yang teruji, sementara syarat praktis berarti putusan dapat diterapkan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan¹⁷. Putusan yang baik adalah yang tidak hanya sesuai teori, tetapi juga efektif secara praktis dalam penyelesaian sengketa.¹⁸ Dalam praktiknya, hakim tidak boleh hanya terpaku pada aspek normatif peraturan perundang-undangan. Hakim juga dituntut mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Ketiga elemen utama hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, harus dijaga dalam keseimbangan yang proporsional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch dalam ajaran hukum yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa ketiga nilai tersebut tidak selalu mudah dipadukan, namun harus dikompromikan secara bijak.¹⁹

Oleh karena itu, seorang hakim dituntut memiliki wawasan luas, kepekaan sosial,

¹⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, 35.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, 1996), 5.

¹⁷ Nur Iftitah Isnantiana, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

¹⁸ Fauziah Lubis et al., 'Analisis Penerapan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Perkara Perdata', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025): 1090–102, <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.600>.

¹⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 42; Radbruch, *Rechtsphilosophie; Diterjemahkan Dalam 'Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah'*, 94–95.

serta keterbukaan terhadap perubahan zaman dan perkembangan hukum. Kemampuan tersebut mencakup pemahaman terhadap hukum tertulis sekaligus kesadaran akan *living law* yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim dapat bersifat sah secara hukum, adil secara sosial, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Problematika Hukum Normatif antara Norma dan Realita Praktik Peradilan

Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum, pelaksanaan norma semestinya dilakukan secara konsisten dan proporsional. Namun demikian, dalam praktik sering kali terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di tingkat peradilan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit yang menjadi objek penelitian ini. Dalam laporan hasil mediasi perkara tersebut, tercatat bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Namun, hasil kesepakatan itu tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan oleh majelis hakim.

Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “kesepakatan perdamaian wajib dimuat dalam putusan pengadilan” apabila mediasi dinyatakan berhasil baik seluruh maupun sebagian.²⁰ Penggunaan frasa “wajib memuat” menunjukkan adanya perintah hukum yang bersifat imperatif. Apabila kesepakatan tidak dimasukkan ke dalam amar putusan, maka dapat muncul ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*), yang dalam konteks hukum acara dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya prosedur secara formil.

Tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan cukup signifikan. Secara hukum, kesepakatan yang telah disetujui para pihak kehilangan kekuatan eksekutorial, sebab tidak dituangkan secara formal dalam produk putusan pengadilan.²¹ Hal ini tentu berdampak pada efektivitas mediasi itu sendiri sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian. Dalam konteks ini, posisi hukum dari kesepakatan yang telah tercapai menjadi tidak jelas, sekalipun secara materiil disepakati secara sukarela oleh para pihak.

Secara teoritis, hal tersebut dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum. Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.²² Dalam pandangannya, hukum harus dapat dipahami secara pasti dan diterapkan secara konsisten. Jika suatu norma tidak dijalankan sesuai ketentuannya, maka hukum berpotensi kehilangan prediktabilitas dan tidak lagi dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat.

Senada dengan hal itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sebagaimana bunyi aturan hukum itu sendiri, bukan berdasarkan tafsir bebas dari aparat penegak hukum.²³ Ketentuan yang telah ditetapkan perlu dipatuhi secara konsisten untuk memberi rasa aman dan perlindungan

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 2009), 115.

²² Radbruch, *Rechtsphilosophie ; Diterjemahkan Dalam 'Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah'*, 49–51.

²³ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 60.

bagi masyarakat dalam menjalankan hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, tidak diterapkannya Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam putusan dimaksud menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam praktik pelaksanaan hukum acara perdata, khususnya dalam penanganan hasil mediasi.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan normatif yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan implementasi di tingkat praktik. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan hukum acara secara konsisten, khususnya terkait pencantuman hasil mediasi dalam amar putusan. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas hukum dalam memberikan kepastian serta perlindungan hak para pihak yang berperkara.

Tabel 1. Perbandingan antara Ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan Praktik dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

No	Aspek	PERMA No. 1 Tahun 2016	Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit
1	Pencantuman Hasil Mediasi	Pasal 30 ayat (3) Jika perdamaian tercapai sebagian, maka bagian yang disepakati wajib dicantumkan dalam pertimbangan dan amar putusan.	Kesepakatan perdamaian hanya dicantumkan dalam pertimbangan, tidak dituangkan dalam amar putusan.
2	Kekuatan Eksekutorial	Dengan dicantumkan dalam amar, kesepakatan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.	Karena tidak masuk dalam amar, kesepakatan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
3	Kepastian Hukum	Putusan yang memuat hasil mediasi dalam amar menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.	Tidakcantuman kesepakatan dalam amar menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa lanjutan.

Kedudukan Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menempatkan mediasi bukan sekedar sebagai prosedur tambahan, melainkan bagian integral dari sistem peradilan perdata.²⁴ Ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kedudukan hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dan efisien.

Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa apabila mediasi menghasilkan kesepakatan sebagian atas objek perkara, hakim wajib memuat hasil

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 3 Ayat 1.

kesepakatan tersebut dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.²⁵ Frasa “wajib memuat” menunjukkan bahwa pencantuman hasil mediasi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban normatif. Pencantuman ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena hanya dengan dicantumkan secara resmi dalam putusan, kesepakatan tersebut akan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Dengan demikian, hasil mediasi sebagian tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari kewajiban administratif hakim dalam menjamin efektivitas penyelesaian sengketa.

Namun dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif tersebut dengan praktik di lapangan. Meskipun majelis hakim menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian, hasil kesepakatan tidak dimuat dalam amar putusan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena isi kesepakatan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dijadikan dasar perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Padahal, apabila hasil kesepakatan tersebut dimuat secara eksplisit, tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga dapat mencegah sengketa ulang.

Dalam perkara perceraian, mediasi yang berhasil sebagian sering kali menyangkut persoalan penting seperti hak pengasuhan anak, pembagian harta bersama, atau kewajiban nafkah. Jika kesepakatan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam amar putusan, maka para pihak tidak memperoleh kejelasan mengenai apa yang telah disepakati. Kondisi ini berisiko menimbulkan perselisihan baru dan melemahkan efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perdamaian.²⁶

Dalam perspektif teori kepastian hukum, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.²⁷ Kepastian hukum dianggap sebagai fondasi utama dalam sistem hukum karena hukum harus memberikan kejelasan dan ketegasan bagi masyarakat. Jika hukum tidak mampu memberikan kepastian, maka ia kehilangan legitimasi dan tidak dapat diandalkan sebagai instrumen keadilan. Dalam konteks hasil kesepakatan mediasi, pencantuman dalam amar putusan merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip kepastian hukum tersebut. Apabila kesepakatan tidak dicantumkan, maka timbul ambiguitas mengenai status hukum kesepakatan itu, apakah mengikat secara hukum atau hanya bersifat informal.²⁸

Senada dengan pandangan Radbruch, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum berarti hukum harus dilaksanakan sesuai dengan bunyinya.²⁹ Artinya, peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh diabaikan atau ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, pencantuman hasil mediasi dalam amar putusan bukan sekadar kewajiban prosedural, tetapi menjadi bagian dari

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

²⁶ Virgin Elvany, 'Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka)', *Uniku Law Review* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>.

²⁷ Radbruch, *Rechtsphilosophie*; Diterjemahkan Dalam 'Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah', 106.

²⁸ Radbruch, *Rechtsphilosophie*; Diterjemahkan Dalam 'Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah', 107.

²⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 43.

upaya menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 memiliki implikasi yang sangat penting tidak hanya dari segi hukum formal, tetapi juga dalam menjamin keadilan substantif. Ketika hasil kesepakatan mediasi tidak dicantumkan, maka prinsip kepastian hukum yang diusung Radbruch dan Mertokusumo tidak terpenuhi. Hal ini dapat melemahkan legitimasi hukum dan membuka peluang bagi sengketa lanjutan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.³⁰

Akibat Hukum Tidak Dicantumkannya Kesepakatan Perdamaian dalam Amar Putusan

Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit merupakan perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo, di mana para pihak telah melalui proses mediasi dan mencapai kesepakatan perdamaian secara sebagian. Kesepakatan tersebut disampaikan secara lisan di hadapan majelis hakim dan tercantum dalam berita acara persidangan. Namun, dalam putusan akhirnya, kesepakatan tersebut tidak dimasukkan dalam amar putusan maupun dijelaskan secara rinci dalam pertimbangan hukumnya.³¹

Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan, jika mediasi menghasilkan kesepakatan, baik seluruh maupun sebagian, maka kesepakatan itu wajib dimuat dalam putusan pengadilan.³² Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum dan kepastian bagi para pihak agar isi kesepakatan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang sah. Ketika pencantuman tersebut tidak dilakukan, muncul persoalan formil yang berdampak pada kekuatan eksekutorial dari suatu kesepakatan.

Dalam konteks hukum acara perdata, amar putusan memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar pelaksanaan (eksekusi) apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika kesepakatan mediasi tidak tercantum secara eksplisit dalam amar, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan eksekusi. Akibatnya, hak-hak yang telah disepakati secara damai oleh para pihak tidak memiliki jaminan pelaksanaan yang pasti melalui hukum formal.³³

Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Secara normatif, pengabaian pencantuman kesepakatan dalam amar dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum formil yang berlaku. Ketidaksesuaian ini menciptakan potensi ketidakpastian hukum dan berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif.³⁴

Dari sudut pandang teori kepastian hukum menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum yang modern. Menjelaskan

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

³¹ Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit

³² Pasal 30 ayat (3). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017), 416–17.

³⁴ Dian Maris Rahmah, 'Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16; Usman Usman and Andi Najemi, 'Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya', *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

bahwa hukum harus dapat dipahami dengan jelas, diterapkan secara konsisten, dan tidak berubah secara sewenang-wenang.³⁵ Ketika hasil mediasi yang sah tidak dimasukkan dalam amar putusan, maka aspek kepastian hukum menjadi terganggu karena tidak ada jaminan bahwa kesepakatan tersebut akan diakui dan dilaksanakan secara hukum.³⁶

Senada dengan itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum menuntut pelaksanaan hukum sebagaimana bunyinya, bukan sekadar berdasarkan tafsir subjektif penegak hukum.³⁷ Dalam perkara ini, absennya pencantuman kesepakatan perdamaian yang sudah dicapai melalui prosedur formal menunjukkan adanya kerentanan dalam aspek perlindungan hukum terhadap kesepakatan damai.

Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum mencakup aspek dapat ditentukannya hukum dalam situasi konkret dan memberikan perlindungan dari kesewenangan. Ketika kesepakatan yang telah dinegosiasikan tidak diberi kekuatan formal dalam putusan, maka terjadi kekosongan yang bisa membuka ruang ketidakpastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.³⁸ Akibat tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum normatif, tetapi juga pada efektivitas lembaga mediasi itu sendiri. Untuk itu pencantuman upaya perdamaian menjadi wajib dilakukan dalam putusan.³⁹

Jika hasil kesepakatan perdamaian tidak dijadikan akta perdamaian, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Akibatnya, pihak yang dirugikan bisa kehilangan kepastian hukum dan tidak bisa meminta pelaksanaan kesepakatan tersebut di pengadilan. Hal ini secara tidak langsung melemahkan efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa⁴⁰. Dengan demikian, Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit menunjukkan bahwa penguatan norma tidak cukup hanya melalui peraturan tertulis, tetapi harus diiringi dengan penerapan yang konsisten oleh aparat peradilan. Ketidaktercapaian aspek formal dalam pencantuman kesepakatan dapat memengaruhi kualitas putusan serta efektivitas hukum itu sendiri dalam menjamin perlindungan dan kepastian bagi para pihak.

Kesimpulan

Kedudukan kesepakatan perdamaian sebagian yang tidak dimasukkan dalam amar putusan perceraian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dari aturan hukum acara yang berlaku, terutama Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian, maka hakim wajib mencantumkannya dalam pertimbangan dan amar putusan. Ketika

³⁵ Itok Dwi Kurniawan, 'The Principle of Legal Certainty in the Perspective of Legal Positivism', *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 3, no. 02 (2024): 44–49; Alfita Yola Hotta, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Hukum Dehasen* 1, no. 1 (2025): 23–28.

³⁶ Rini Fitriani et al., 'Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian Dalam Mediasi Di Luar Pengadilan', *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (2024): 50–57, <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.15935>.

³⁷ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 86.

³⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino* (Pradnya Paramita, 2017), 11–12.

³⁹ Rahadi Wasi Bintoro, 'Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan', *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 121–42, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1959>.

⁴⁰ Ridwan Anshary Malawat and Hadi Tuasikal, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia', *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 81–90.

kesepakatan itu tidak dicantumkan, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat posisi hukum para pihak yang sudah sepakat dalam mediasi menjadi lemah. Adapun akibat tidak dicantumkannya kesepakatan perdamaian dalam amar putusan adalah timbulnya ketidakpastian hukum terhadap hasil mediasi yang telah disepakati para pihak. Secara hukum acara, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai cacat formil karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan hakim mencantumkan hasil mediasi dalam amar. Bahwa pencantuman kesepakatan perdamaian dalam amar putusan itu hendaknya dilaksanakan agar sejalan dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dan menjamin kepastian hukum. Demi menjamin kepastian hukum sebagaimana yang ditegaskan oleh para ahli hukum, maka pencantuman kesepakatan dalam amar putusan adalah bentuk suatu keniscayaan

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino*. Pradnya Paramita, 2017.
- Arifin, Hamdan, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, and Habib Ismail. 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)'. *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.
- Bintoro, Rahadi Wasi. 'Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan'. *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 121–42. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1959>.
- Elvany, Virgin. 'Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka)'. *Uniku Law Review* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>.
- Fitriani, Rini, M. Iqbal Asnawi, Arman Muis, Fatimah, and Enny Mirfa. 'Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian Dalam Mediasi Di Luar Pengadilan'. *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (2024): 50–57. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.15935>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Hotta, Alfita Yola. 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum'. *Jurnal Hukum Dehasen* 1, no. 1 (2025): 23–28.
- Ismail Rumadan. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2017.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan'. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Kurniawan, Itok Dwi. 'The Principle of Legal Certainty in the Perspective of Legal Positivism'. *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 3, no. 02 (2024): 44–49.
- Lubis, Fauziah, Nayla Aulia Rangkuti, Annisa Sonia Moniq, Saskya Agatra, Wilda Isnaini, and Fara Nazla. 'Analisis Penerapan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Perkara Perdata'. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025): 1090–102. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.600>.

- Malawat, Ridwan Anshary, and Hadi Tuasikal. 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia'. *Rechtideal : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 81–90.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, 2009.
- Pangestuti, Erly, and Linda Setianingsih. 'Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung.' *Yustitiabelen* 10, no. 2 (2024): 174–85. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1164>.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pub. L. 1 (2016). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.
- Putra, Septian Eka, and Meria Utama. 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)'. *Lex LATA*, ahead of print, 4 July 2022. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1310>.
- Qamariah Lubis, Akma, Fauziah Lubis, and Mhd. Yadi Harahap. 'Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Binjai'. *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 573–87. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.749>.
- Qotrunnada, Eliza, and Abdullah Fikri. 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya'. *Hukum Dan Masyarakat Madani* 15, no. 1 (2025): 98–108. <https://doi.org/10.26623/humani.v15i1.10013>.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie; Diterjemahkan Dalam 'Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah'*. Translated by Raisul Muttaqien. Nuansa Cendekia, 2014.
- Rahmah, Dian Maris. 'Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan'. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16.
- Rosalina, Maria. 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)'. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 3 (2023): 384–89. <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6979>.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, 1996.
- Supandi. *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, 2016.
- Usman, Usman, and Andi Najemi. 'Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya'. *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.
- Wijayanto, Pradana Arie, Bambang Eko Turisno, and Mujiono Hafidh Prasetyo. *Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit Yang Dibebeani Hak Tanggungan | Wijayanto | Notarius*. 31 December 2021. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43794>.